

Skripsi ini adalah hasil penelitian *field research*, yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo)” Penelitian ini untuk menjawab dua pertanyaan, yaitu Bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo ? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf ?

Data penelitian ini diperoleh dari KUA Kecamatan Sedati melalui daftar wawancara dan teknik dokumentasi penelitian selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kemudian di ambil kesimpulan melalui pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan KUA selama ini masih belum efektif, karena KUA jarang melakukan sosialisasi terhadap para nadzir mengenai perwakafan. Sehingga, pengelola benda wakaf merasa belum tahu sepenuhnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, serta kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam pelaksanaan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau tidaknya pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati adalah, kurangnya sumber daya manusia KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.

Oleh karena itu dalam penyelesaian masalah pengawasan wakaf, hendaknya KUA sering mengadakan penyuluhan dan sosialisasi kepada para pengelola benda wakaf agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya

KATA PENGANTAR

I. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf.....	41
1. Pengertian Efektifitas.....	41
2. Kriteria Efektivitas.....	43
3. Pengertian Pengawasan.....	43
a. Pengawasan secara umum.....	43
b. Pengawasan secara khusus.....	46

BAB III IMPLEMENTASI PENGAWASAN KUA KECAMATAN SEDATI TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF

A. Sekilas Gambaran Tentang Kecamatan Sedati	50
1. Letak Geografis.....	50
2. Kependudukan.....	51
3. Jumlah Tempat Ibadah	52
4. Keagamaan.....	52
B. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo	54
C. Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati	55
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA	55
2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati.....	56
3. Perwakafan di Kecamatan Sedati.....	61
D. Pelaksanaan Pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Terhadap Pengelola Benda Wakaf.....	64
1. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan KUA terhadap Pengelola Benda Wakaf	65
2. Aspek-aspek Pelaksanaan Pengawasan.....	66

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA KECAMATAN SEDATI TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF

A. Analisis pelaksanaan efektivitas pengawasan KUA terhadap	
---	--

diperuntukkan dengan baik.¹

Salah satu segi aturan syari'at Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah tentang wakaf merupakan perbuatan kebajikan yang dianggap oleh Islam dengan pengertian diharapkan kelak akan memperoleh pahala yang besar di sisi Allah SWT. Perbuatan tersebut berwujud untuk melepaskan hak atas benda atau harta yang dimiliki secara sah oleh seseorang atau lebih dengan tujuan harta wakaf dapat dipergunakan sesuai dengan yang dikehendaki wakif (pemberi wakaf). Adapapun amal kebajikan itu diharapkan mempunyai nilai pahala yang abadi. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ

ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَكَلٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya: *Dari Abi Hurairah r.a., Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, putuslah segala amal kecuali tiga macam, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak shaleh yang mendoakan kepada orang tuanya. (H.R. Muslim)²*

Maka Rasulullah SAW. menghimbau dan membimbing para sahabat agar senantiasa bersemangat untuk bershadaqah bagi kepentingan sosial dan kemasyarakatan, dengan berbagai contoh dan tauladan, baik yang langsung maupun kehendak dan suruhannya saja. Seperti yang dilakukan sahabat 'Umar

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, h. 479.

² Imam Muslim bin Al-Hajaj Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz III*, h. 25

ibn al-Khatib atas petunjuk Rasulullah dengan tanah yang dimiliki di Khaibar, dengan ketentuan bahwa tanah wakaf itu tidak akan dijual, diwariskan atau dihibahkan dan hasilnya diperuntukkan bagi fakir miskin, ahli kerabat, serta para tamu. Baitul Haram dan Masjid al-Aqsa merupakan tempat-tempat ibadah yang tidak dapat digambarkan bahwasannya tempat tersebut adalah milik seseorang, pemanfaatannya jelas untuk semua orang untuk menjalankan ibadah didalamnya.

Dalam Al-Qur'an surat Ali Imra>n: 92 Allah SWT berfirman :

لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”. (Q.S. Ali Imra>n 92)³

Surat Al-Hajj: 77

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj : 77)

Ibadah wakaf tidak akan putus pahalanya sepanjang masa manfaat harta yang diwakafkan tersebut masih melekat dan dapat diambil manfaatnya meskipun wakif sudah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf tergolong kepada kelompok amal jariyah, sadaqah jariyah, sedekah harta yang berisifat

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 41.

tahan lama atau kekal dan dapat diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan yang *dirid{ai* oleh Allah SWT.

Wakaf adakalanya untuk anak cucu atau kaum kerabat. Kemudian sesudah mereka itu untuk orang-orang fakir. Wakaf yang demikian ini dinamakan dengan wakaf ahli atau wakaf *z/urri* (keluarga). Terkadang wakaf itu dipergunakan untuk kebajikan semata-mata. Wakaf uang disebut juga dengan wakaf *khairi* (kebajikan) dan salah satu bentuk wakaf *khairi* adalah wakaf masjid.⁴

Harta wakaf adalah amanat dari Allah SWT., yang terletak ditangan *//naz/ir*. Oleh sebab itu *naz/ir* adalah orang yang paling berperan dan bertanggung jawab terhadap harta wakaf. Penyimpangan dari itu adalah mengkhianati Allah SWT. Oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan *naz/ir* dalam perwakafan untuk menjamin wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik. Untuk menjamin supaya harta wakaf tetap dapat berfungsi dengan baik, maka perlu dikelola oleh sekelompok orang yang mengelolanya. Pengurus atau pengelola itu mempunyai tugas mengurus dan merawat harta wakaf tersebut. Di samping itu, agar Negara dapat mengadakan Perundang-undangan yang berisi hal-hal tentang perwakafan, termasuk pengurus dan pengelolanya.

Pemerintah telah memberikan jaminan perlindungan terhadap keberadaan harta wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 49 ayat (1), yaitu :

⁴ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid III*, h. 382.

“Hak milik badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang diperlukan usaha dalam keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi; badan-badan tersebut dijamin pula akan memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial”.⁵

Dalam pengawasan atau perwakilan, pada dasarnya adalah menjadi hak wakif, tetapi boleh juga wakif menyerahkan pengawasan wakafnya kepada orang lain, baik perseorangan maupun badan hukum atau organisasi. Untuk menjamin agar wakaf dapat terselenggara dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan perwakafan termasuk pengawasannya. Dalam hal ini orang atau badan hukum yang diberi wewenang disebut naz|ir . Pasal 220 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa:

*“Naz|ir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakif serta hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.”*⁶

Naz|ir mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas benda wakaf yang diwakafkan oleh wakif, *naz|ir* mempunyai wewenang melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan, dengan senantiasa memperhatikan syarat-syarat yang ditentukan oleh wakif. Misalnya *naz|ir* berhak untuk menyewakan tanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Namun demikian itu *naz|ir* tidak mempunyai wewenang dan tidak berhak menggadaikan harta wakaf kepada orang lain, karena di khawatirkan akan terjual atau tersisa

⁵ Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, h. 168

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 71

(*naz/ir*) di Kecamatan Sedati Sidoarjo menjadi perbincangan oleh masyarakat setempat. Perbincangan ini diawali dari pernyataan masyarakat yang memandang bahwa kinerja KUA sebagai badan hukum yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap pengelola benda wakaf (*naz/ir*) kurang efektif. Hal ini disebabkan karena pihak KUA jarang sekali mengadakan sosialisasi kepada para pengelola wakaf (*naz/ir*) mengenai peraturan dan perundang-undangan tentang perwakafan khususnya mengenai hal tugas, fungsi dan tanggung jawab *naz/ir*.

Sejalan dengan pikiran diatas terdapat kasus sengketa tanah wakaf yang terjadi di Kecamatan Sedati, diantaranya mengenai masalah pengawasan atas pengelolaan tanah wakaf yang dilakukan oleh KUA terhadap pengelola benda wakaf (*naz/ir*), kurangnya pengawasan atau tidak efektifnya *naz/ir* dapat mengakibatkan permasalahan wakaf antara ahli waris dan pihak pengelola wakaf. Oleh karena itu, perlu diadakan pengawasan yang *komprehensif* dan terus menerus.

Untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengawasan terhadap pengelola benda wakaf khususnya di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF (Studi di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo)”**, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti lebih mendalam guna mengetahui kejelasan sikap dan argumentasi serta kepastian hukum tentang wakaf.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan permasalahan di atas, maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk:

1. Memahami bagaimana pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo.
2. Memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo dalam pelaksanaan pengawasan.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua hal, yaitu:

1. Dapat dijadikan bahan penyusunan *hipotesa* bagi penelitian selanjutnya dan sebagai bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan, khususnya di bidang wakaf.
2. Dapat dijadikan rujukan pemantapan kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan masalah perwakafan, guna memberi pengertian dan wawasan terhadap masyarakat dalam memahami kedudukan wakaf tersebut.

F. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Pengawasan KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo Terhadap Pengelola Benda Wakaf”**, dan untuk menghindari kesalahpahaman dari pengertian yang dimaksud, maka perlu kiranya dijelaskan pengertian operasional terlebih dahulu secara terperinci:

1. Pengawasan : Segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁹ Yang dimaksudkan mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf (*naz/ir*)
2. Pengelola Benda Wakaf : Orang yang mengurus dan bertanggungjawab atas wakaf (*naz/ir*)

G. Metode Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah *Field Research*, yaitu penelitian yang datanya ditemukan dan dihimpun dari lapangan untuk kemudian dianalisis sampai pada suatu kesimpulan. Untuk menganalisis datanya digunakan metode *deskriptif analisis* dengan pola pikir *induktif*. Yakni mengemukakan fakta-fakta yang ada dalam masyarakat di Kecamatan Sedati Sidoarjo tentang efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf. Setelah itu ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

1. Data yang Dikumpulkan

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data tentang :

- a. Pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo terhadap pengelolaan benda wakaf

⁹ Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Prespektif Islam*, h. 78.

- g) Fiqih Wakaf oleh Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
- h) Ilmu Fiqh 3 oleh Dr. H. Asyum, dkk.
- i) Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati tahun 2007
- j) Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA Bulan Desember 2007

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan dua cara yaitu :

a. Wawancara (*Interview*)

Dalam hal ini penulis melakukan percakapan dua orang atau lebih, yang pertanyaannya di ajukan kepada subyek yakni dengan bapak Imron Rosyadi selaku Kepala KUA, para pengawas serta para *naz'ir* , dengan maksud memperoleh data yang berkaitan langsung dengan kasus yang diteliti agar dapat memperoleh informasi yang valid.

b. Tehnik dokumentasi

Yaitu bukti tertulis; surat-surat penting; keterangan-keterangan tertulis sebagai bukti.¹⁰ Dalam hal ini penulis mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari catatan atau arsip-arsip yang ada pada KUA Kecamatan Sedati.

¹⁰ Pius A Partanto, *Kamus Ilmiah...*, h. 121

BAB TIGA : IMPLEMENTASI PENGAWASAN KUA KECAMATAN SEDATI TERHADAP PENGELOLA BENDAWAKAF

Bab ini memuat sub bab bahasan tentang Kecamatan Sedati Sidoarjo, yang terdiri dari letak geografis, kependudukan, jumlah tempat ibadah, keagamaan, sejarah berdirinya KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo, kinerja KUA Kecamatan Sedati, pelaksanaan pengawasan KUA Kecamatan Sedati terhadap pengelola benda wakaf, meliputi bentuk pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf

BAB EMPAT : ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA KECAMATAN SEDATI TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF.

Bab tersebut memuat sub bab bahasan tentang : analisis efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf.

BAB LIMA : PENUTUP, yaitu kesimpulan, saran dan lampiran-lampiran.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN BENDA WAKAF

A. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yaitu berasal dari bahasa Arab asal katanya “*waqafa*” yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan dalam peristilahan syara’ wakaf diartikan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum untuk kebaikan.¹

Dalam hukum fiqh, istilah wakaf tersebut berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama z/atnya kepada seseorang atau *naz/ir* (penjaga wakaf), atau kepada suatu badan hukum pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam.² Sedangkan wakaf menurut istilah ada beberapa pengertian menurut para ‘Ulama antara lain :

1. Menurut *Maz/ab* Hanafi

Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.

Sehingga *maz/ab* Hanafi mendefinisikan wakaf adalah melakukan suatu

¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, h. 635

² Harun Nasution, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, h. 981.

Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah terbitan Departemen Agama Republik Indonesia, maka dapat dilakukan inventarisasi sebagai berikut :

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan
- b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 49 ayat (1) memberikan isyarat bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.⁶
- c. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 1961 tanggal 19 Juni 1963 tentang Penunjukkan Badan-badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah. Dikeluarkannya PP No. 38 Tahun 1963 ini adalah sebagai suatu realisasi dari apa yang dimaksud oleh Pasal 21 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 1978 tentang Penambahan Ketentuan Mengenai Biaya Pendaftaran Tanah Untuk Badan-Badan Hukum.
- e. Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D 11/5/Ed/14/1980 tanggal 15 Juni 1980 tentang Pemakaian Bea Materai yang Menentukan Jenis Formulir Wakaf Mana yang Bebas Materai dan Jenis Formulir Mana yang Dikenakan Materai dan Berapa Besar Bea Materainya.⁷

Al- Qur'an tidak pernah bicara secara spesifik dan tegas tentang wakaf. hanya saja, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, maka para ulama memahami bahwa ayat-ayat al-Qur'an yang memerintahkan pemanfaatan harta untuk kebajikan juga mencakup kebajikan melalui wakaf. Karena itu, dalam kitab-kitab fiqh ditemukan

⁶ *Ibid.*, h. 132

⁷ Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, h. 26.

pendapat yang mengatakan bahwa dasar hukum wakaf disimpulkan dari beberapa ayat.⁸

B. Dasar Hukum Wakaf

Dasar Hukum Wakaf yang bersumber dari nash wakaf adalah salah satu lembaga Islam yang mendapat pengaturan secara khusus yang diajarkan oleh ajaran Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. meskipun wakaf tidak jelas dan tidak tegas disebutkan dalam al-Qur'an, namun ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat. Oleh para ahli fiqh dipandang sebagai landasan perwakafan.⁹

Dalil yang mengatur wakaf dan menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf bersumber dari :

1. Ayat al-Qur'an antara lain :

a) Surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai”. (Q.S. Ali Imran : 92)¹⁰

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 103.

⁹ Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, h. 124.

¹⁰ Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 91

b) Surat al-Hajj ayat 77 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan*”. (QS. Al-Hajj : 77)¹¹

c) Surat al-Baqara>h ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ

سُنْبُلَةٍ مِثَّةٍ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “*Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) Lagi Maha Mengetahui*”. (QS. Al-Baqara>h : 261)¹²

2. Dasar Hukum Wakaf yang bersumber dari *h}adis/*

a) *H}adis/* Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari

Abu Hurairah :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

¹¹ *Ibid.*, h. 523

¹² Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 65

بِمَعْرُوفٍ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالًا (متفق عليه ولفظ المسلم وفي رواية

البخاري)

Artinya : Dari Ibnu Umar r.a. bahwasannya Umar Ibnu Khattab mendapat bagian sebidang kebun di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi SAW untuk meminta nasihat tentang harta itu, ia berkata : “Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu, apa nasehat Engkau kepadaku tentang tanah itu ?”. Rasulullah SAW menjawab : “Jika engkau mau, wakafkanlah tanah itu dan bersedekahlah dengan hasilnya. Berkata Ibnu Umar :Maka Umar mewakafkan harta itu dengan arti bahwa tanah itu tidak boleh lagi dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menyedekahkan hasil harta itu kepada yang fakir, kepada kerabat, untuk memerdekakan budak, pada jalan Allah, orang yang terlantar dan tamu. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang mengurusnya (naz/ir) memakan harta itu secara patut atau memberi asal tidak bermaksud mencari kekayaan”. (H.R. Muslim).¹⁵

Beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah SWT melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan umum.

Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan

¹⁵ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Shahih Muslim Juz III*, h. 25

Ikrar wakaf adalah segala kehendak *wakif* untuk mewakafkan sebagian hartanya agar terjadinya suatu wakaf yang berupa ucapan, tulisan maupun isyarat. Adapun *lafad} s}igat* wakaf ada dua macam yaitu :

1. *Lafad} s}igat* yang jelas atau *s}ari>h*. Yang berarti *lafad}* wakaf bukan yang lain seperti : *waqafu, habastu*.
2. *Lafad} s}igat* kiasan atau kinayah, yang harus dilakukan dengan niat agar tidak dianggap sebagai *s}adaqah*, dan niat wakaf harus tegas, seperti : *tas}a>daqtu, h}arramtu*.²¹

Sedangkan syarat sahnya *s}igat* akad ada empat, yaitu :

1. *S}igat* harus terjadi seketika atau langsung selesai (*munjazah*), dimaksudkan agar *s}igat* tersebut telah dilakukan dan telah terjadi wakaf dalam waktu seketika secara lisan maupun tulisan.
2. *S}igat* tidak diikuti syarat batil atau palsu, adalah syarat yang menodai dasar wakaf atau meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan tidak keabadian, misalnya saya wakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup.
3. *S}igat* tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah diwakafkan.
4. *S}igat* tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan maksud bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya, sedangkan wakaf adalah

²¹ Faishal Haq, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, h. 26-27

sadaqah disyariatkan untuk selamanya, bila dibatasi waktu maka bertentangan dengan syariat sehingga hukumnya tidak sah.

D. Macam-macam Wakaf

Wakaf yang dikenal dalam Islam ada dua macam, yaitu :²²

1. Wakaf *Ahli* atau wakaf *Z}urri*

Wakaf ini juga disebut wakaf '*alal aula>d*,²³ yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga, lingkungan kerabat sendiri maupun orang lain sehingga hanya dinikmati manfaatnya terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si *wakif* kepada orang-orang tertentu seorang atau lebih. Namun, wakaf ini ada kecenderungan untuk munculnya sengketa.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf ini diperuntukkan bagi segala amal kebaikan atau kepentingan atau kemaslahatan umum, tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu seperti mewakafkan tanah untuk masjid,²⁴ yang sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial. Wakaf ini yang sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang

²² Muhammad Ali Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, h. 89-90

²³ Suparman Usman, *Perwakafan di Indonesia*, h. 35

²⁴ Asjmuni A. Rahman, *Ilmu Fikih*, h. 221

mempunyai harta untuk memberikan sebagian hartanya demi mendapatkan pahala dan *ridja* Allah SWT.

E. *Naz/ir* Wakaf

Naz/ir adalah sekelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas dan pengurusan benda wakaf.²⁵ Adapun syarat bagi *naz/ir* yaitu :

- a. Berakal
- b. Dewasa
- c. Adil
- d. Mampu
- e. Islam

Naz/ir mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf.
2. Melakukan segala tindakan yang mendatangkan kebaikan bagi harta wakaf.²⁶

F. Kedudukan Wakaf

²⁵ Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, h. 165

²⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 33

- 6) Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada *naz}ir* dan selanjutnya ditujukan kepada PPAIW untuk dicatat dalam daftar akta ikrar wakaf.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan berubah kedudukannya menjadi hak milik Allah SWT. Adapun pemanfaatannya digunakan untuk kepentingan umum atau menurut tujuan yang diinginkan oleh wakif.

Yang perlu dipahami adalah bahwa yang dapat dimiliki oleh penerima wakaf adalah terbatas pada manfaatnya saja. Sementara benda itu sendiri tidak lagi dapat dimiliki, karena itu di dalam *h}adis/* disebutkan bahwa harta wakaf tidak bisa dihibahkan, diperjualbelikan, atau diwariskan.²⁸

Kendatipun demikian, meski tidak dimiliki pengelolaan benda wakaf tersebut menjadi tanggung jawab *naz}ir* yang ditunjuk, baik oleh wakif maupun melalui PPAIW menurut perundang-undangan. Jadi, harta benda wakaf dikelola oleh *naz}ir* wakaf yang telah ditunjuk oleh wakif atau oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), dalam hal ini adalah pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

²⁸ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 502.

H. Pengawasan Pengelola Benda Wakaf (*Naz/ir*)

Agar perwakafan tanah milik benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, harus ada pengawasan terhadap benda wakaf dan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf.

1. Pengawasan terhadap benda wakaf

Harta wakaf adalah amanat Allah SWT yang terletak di tangan *naz/ir*. *Naz/ir* adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap wakaf, oleh karena itu begitu pentingnya kedudukan *naz/ir* dalam perwakafan untuk menjamin benda wakaf tetap dapat berfungsi sesuai dengan tujuan wakaf. *Naz/ir* atau orang yang menerima wakaf tidak hanya mengelola benda wakaf saja, akan tetapi mempunyai tugas untuk mengawasi benda wakaf itu sendiri. Dalam Pasal 220 ayat (1) KHI, menyebutkan bahwa :

“naz/ir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Meneri Agama.”

Dalam PP No. 28/1977, Pasal 1 menyebutkan bahwa perwakafan tanah milik demikian pula pengurusannya yang terjadi sebelum dikeluarkannya peraturan pemerintah ini, oleh *naz/ir* yang bersangkutan harus didaftarkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat

itu sesuai dengan tujuannya, para *naz/ir* mempunyai kewajiban dan hak, antara lain :

a. Kewajiban *Naz/ir*

Rincian kewajiban *naz/ir* disebutkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah dan Pasal 10 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 jo Angka IV.C sebagai berikut :

1. Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya yang meliputi :
 - a) Menghimpun dengan baik lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf
 - b) Memelihara dan memanfaatkan tanah wakaf serta berusaha meningkatkan hasilnya
 - c) Menggunakan hasil-hasil wakaf sesuai dengan ikrar wakaf
 - d) Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi wakaf
2. Membuat laporan hasil pencatatan keadaan tanah wakaf yang diurusnya dan penggunaan dari hasil-hasil tanah wakaf itu pada bulan akhir Desember setiap tahun kepada KUA setempat.³²
3. Memberikan laporan perubahan anggota *naz/ir* apabila ada salah seorang anggota *naz/ir* yang :
 - a. Meninggal dunia.

³² Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h. 80.

bertindak lainnya seorang pemilik. Hal ini dikarenakan seorang *naz/ir* diangkat untuk menjaga kekayaan wakif dan mengelolanya.³⁵

Naz/ir adalah orang yang memegang amanat untuk memelihara dan menyelenggarakan harta wakaf sesuai dengan tujuan perwakafan tersebut. Agar tugas-tugas dan tanggung jawab *naz/ir* berjalan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perlu adanya pengawasan dari instansi pemerintah terhadap pengelola benda wakaf (*naz/ir*).³⁶

Dalam KHI Pasal 227 disebutkan bahwa :

“Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab naz/ir dilakukan secara bersama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Pengadilan Agama yang mewilayahinya.”

Dengan demikian, karena *naz/ir* merupakan seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap harta wakaf, maka sangat dibutuhkan adanya pengawasan oleh pihak yang terkait agar perwakafan benar-benar berjalan sesuai dengan tujuan wakaf. Kinerja *naz/ir* yang ada di wilayah kecamatan Sedati selama ini masih belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Seperti yang terdapat dalam pasal 220 ayat 1 dan 2 yang berbunyi :³⁷

Ayat (1) *“naz/ir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasil-hasilnya dan pelaksanaan*

³⁵ Didin Hafifudhin, *Hukum Wakaf*, h. 518.

³⁶ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan Praktik...*, h. 34.

³⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 71

perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuanketentuan yang diatur oleh Meneri Agama.”

Ayat (2) “ *naz/jir diwajibkan membuat laporan secara berkala atau semua hal yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat denagn tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.”*

I. Efektivitas Pengawasan Terhadap Pengelola Benda Wakaf

1. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti akibat, pengaruh yang dapat membawa hasil.

Dalam mengartikan efektivitas, setiap orang memberikan arti yang berbeda, sesuai dengan sudut pandang dan kepentingan dari masing-masing. Hal ini diakui oleh Chung dan Maginson (1981), menyebutnya dengan “*efektivitas means different to different people*”.³⁸

Ada juga yang mengartikan efektifitas adalah pengaruh atau akibat yang membawa hasil, dapat membawa hasil, berhasil dan juga diartikan suatu keberhasilan.³⁹ Jadi, efektivitas adalah kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan tujuan operasionalnya. Berdasarkan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa efektivitas berkaitan dengan terlaksananya

³⁸ Mulayasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, h. 82.

³⁹ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 219.

Berdasarkan teori sistem bahwa kriteria efektivitas harus mencerminkan keseluruhan siklus *input* – proses *output* serta hubungan timbal balik dengan lingkungan yang ada disekitarnya. Adapun berdasarkan dimensi waktu, kriteria efektivitas ada tiga macam yaitu :

- a. Jangka pendek, yaitu hasil kegiatan (waktu) sekitar 1 tahun dengan kriteria kepuasan efisiensi dan produksi.
- b. Jangka menengah, yaitu hasil kegiatan (waktu) sekitar 5 tahun dengan kriteria perkembangan serta kemampuan beradaptasi dengan lingkungan.
- c. Jangka panjang, yaitu untuk menilai waktu yang akan datang (di atas 5 tahun), kriteria ini digunakan untuk kemampuan mempertahankan kelangsungan hidup dan kemampuan membuat perencanaan strategis bagi kegiatan di masa depan.⁴¹

3. Pengertian Pengawasan

a. Pengawasan secara umum

Pengawasan adalah merupakan bagian dari fungsi manajemen yang khusus yang berupaya agar rencana yang sudah ditetapkan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Pengawasan sering diartikan sebagaimana beberapa definisi berikut ini. Sujamto (1986), mendefinisikan pengawasan adalah segala usaha dan kegiatan untuk

⁴¹ Mulayasa, *Manajemen Berbasis....*, h. 82

mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan dan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.⁴²

Seorang pemimpin apapun jabatannya mempunyai tugas merencanakan, mengupayakan agar rencana dapat tercapai. Karena tujuan pengawasan adalah upaya untuk merealisasikan rencana, maka fungsi pengawasan itu penting, sama pentingnya dengan perencanaan itu sendiri.

Pengawasan merupakan upaya untuk merealisasikan rencana, maka fungsi pengawasan itu penting, sama pentingnya dengan perencanaan itu sendiri. Namun masalah keefektifan pengawasan ini masih selalu dirasakan sebagai suatu kesukaran untuk dijalankan. Ada yang menyebut hal ini disebabkan karena budaya yang sudah berkarat, sistem yang salah, lingkungan yang tidak mendukung, dan lain-lain. namun yang pasti adalah bahwa bagi pemerintah secara formal pengawasan ini sudah merupakan tekad yang harus dilaksanakan, walaupun hasilnya belum seperti yang diharapkan.⁴³

Dalam melaksanakan pengawasan atau kontrol yang efektif, maka yang pertama dilakukan adalah merumuskan tujuan yang akan dicapai oleh perusahaan atau lembaga itu. Tujuan ini merupakan motif

⁴²Sofyan Syafri Harahap, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Prespektif Islam*, h. 78.

⁴³*Ibid*, h. 77.

adanya dukungan power yang dimiliki oleh aparat pengawas itu sendiri. Power berarti “kemampuan seseorang untuk dapat mempengaruhi orang lain sesuai dengan keinginannya”.⁴⁶

b. Pengertian pengawasan secara khusus

Hal terpenting yang akan dibahas dalam hal ini adalah tentang pengawasan terhadap kinerja *naz}ir*. Hal ini berkaitan dengan apa yang kadang ditimbulkan oleh orang-orang yang hanya mencari keuntungan pribadi. Misalnya saja, jeleknya administrasi yang digunakan oleh pengelola, pengkhianatan, ketidakadilan atau penyalahgunaan harta wakaf yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kesalahan semacam itu bisa muncul, dikarenakan hilangnya fungsi pengawasan yang ketat, dengan membiarkan *naz}ir* untuk berbuat sesuka hati mereka. Seolah-olah, mereka tidak terikat oleh aturan atau undang-undang.

Atas dasar ini, penulis akan memaparkan pendapat para ulama tentang pengawasan terhadap *naz}ir* dan dasar-dasar yang dijadikan pijakan dalam melaksanakan pengawasan ini. Dalam hal ini para ulama membedakan antara pengawasan terhadap *naz}ir* yang amanah dan pengawasan *naz}ir* yang tidak amanah.

1) Pengawasan terhadap *naz}ir* yang amanah

⁴⁶*Ibid*, h. 84.

menuntutnya untuk memberikan bukti yang menguatkan pengakuannya.

Adapun jika *naz}ir* mengelola wakaf tidak secara suka rela, yaitu mengambil upah atas pekerjaannya. Mereka menetapkan untuk tidak menerima pengakuannya kecuali dengan bukti yang menguatkan hal itu. Ini berarti, mereka hanya meminta laporan dari *naz}ir* yang secara suka rela mengelola wakaf secara umum atau global. Sementara, *naz}ir* yang mengambil upah atas kerjanya dituntut untuk memberikan laporan secara rinci ketika diadakan pengawasan atau pemeriksaan.

2. Kependudukan

Dalam hal kependudukan, khususnya untuk mengetahui klasifikasi penduduk yang menetap di Kecamatan Sedati, penulis akan memberikan data kependudukan dalam bentuk globalnya atau secara garis besar, sehingga akan mudah dalam memahaminya. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin sampai dengan akhir Desember 2007 adalah sebagai berikut :¹

No	Kelurahan	Luas wilayah (H)	Ketinggian (m)	Jumlah Penduduk Laki-laki	Jumlah penduduk Perempuan
01	Kwangsan	2,34	4	1512	1380
02	Pepe	9,99	4	3063	4111
03	Buncitan	1,82	4	1600	1722
04	Kalanganyar	27,3	4	2519	2756
05	Tambak cemandi	4,43	4	1239	1237
06	Gisikcemandi	1,49	5	872	951
07	Cemandi	5,02	5	2315	2276
08	Pulungan	0,39	5	1389	1421
09	Betro	1,79	5	2500	2569
10	Sedati agung	1,96	5	2912	6052
11	Sedati gede	1,7	5	3190	3131
12	Pabean	2,43	5	5889	5884
13	Semampir	1,46	4	767	668
14	Pranti	3,29	3	1100	1040
15	Segoro Tambak	8,35	3	742	860
16	Banjar Kemuning	5,59	3	804	803

¹ Sumber data dari Monografi Kecamatan Sedati, tanggal 09 September 2008

- a. Jumlah penduduk Laki-laki adalah 32.413 orang
- b. Jumlah penduduk Perempuan adalah 36.861 orang

Dari data diatas, penduduk Kecamatan Sedati lebih didominasi oleh orang Perempuan.²

3. Jumlah Tempat Ibadah

Tempat peribadatan di Kecamatan Sedati didominasi oleh tempat-tempat ibadah umat Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari laporan di Kantor Kecamatan Sedati jumlah masing-masing tempat ibadah, yaitu :

- a. Bangunan masjid 44 buah
- b. Bangunan Mushalla 154 buah
- c. Bangunan Gereja 2 buah.

4. Keagamaan

Masyarakat Kecamatan Sedati apabila ditinjau dari aspek kepemelukan atau keyakinan terhadap agama, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Di samping itu, sarana tempat untuk beribadah yang ada di Kecamatan Sedati sampai saat ini masih terus berkembang dengan pesat. Adapun kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan di Kecamatan Sedati antara lain :

² Enggi Iswanto, Bagian Statistik Kecamatan Sedati, Wawancara, Tanggal 10 September 2008

- a. Adanya pengajian *Kubra* se-wilayah Kecamatan Sedati yang dilakukan setiap satu bulan sekali bergilir dimasing-masing Desa.
- b. Banyaknya kelompok *s}alawat*, baik dikalangan para bapak (*h}adrah*), para ibu (*jam'iyah fatayat*), maupun pemuda-pemudi (*al-banjari*) Dilaksanakan setiap dua minggu sekali bergilir di masing-masing Desa.
- c. Adanya rutinan do'a ya>sin dan tahlil untuk bapak dan ibu setiap hari kamis malam dimasing-masing Desa.
- d. Adanya Istighotsah yang bergilir di Masjid dan Mushallah setempat setiap malam ahad, yang langsung dipimpin oleh Kaur Agama (modin).
- e. Adanya rutinan pengajian agama untuk segenap kaum muslim yang bergilir di Masjid dan Mushallah setempat setiap malam jum'at legi.
- f. Kegiatan mengaji anak-anak di TPQ (Taman Pendidikan Al-Qur'an), dan majlis ta'lim di Masjid, Mushallah, maupun rumah-rumah yang diasuh oleh Ustadz alumni pesantren maupun Sarjana IAIN.
- g. Adanya sikap antusias terhadap *Istigas/ah Kubra* sekaligus kirim do'a untuk leluhur masing-masing yang diadakan setiap Peringatan Hari Besar Islam.
- h. Adanya sikap antusias terhadap *H}aul* Sesepeuh Desa atau Sedekah Bumi (ruwat desa) dilaksanakan di Balai desa dengan Do'a Bersama dan Pengajian Akbar (sebagai pengganti dari tanggapan wayang atau ludruk). atau di laksanakan di masing-masing Masjid (untuk *H}aul* Sesepeuh Dusun) setiap

malam 10 Muharram. Serta kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya yang masing-masing ada pada tiap-tiap Desa.³

B. Sejarah Berdirinya KUA Kecamatan Sedati Sidoarjo

Pada awalnya Kecamatan Sedati adalah nama sebuah kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Gedangan. Akan tetapi setelah adanya Keputusan Pemerintah Kota Sidoarjo tentang adanya perluasan wilayah kecamatan di Kota Sidoarjo, maka Kelurahan Sedati diresmikan menjadi sebuah kecamatan dan bukan lagi berbentuk kelurahan.

Setiap kecamatan yang baru, maka harus ada badan hukum dan keagamaan yang meliputi Koramil, Polsek, Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sedati didirikan pada tahun 1984 oleh masyarakat atas perintah dari Menteri Agama.⁴

Cara pembentukan Kantor Urusan Agama (KUA) adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Kantor Urusan Agama di suatu Kecamatan ditetapkan oleh Menteri Agama setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

³ M. Khoiril Anam, Kaur Agama Kelurahan Sedati Agung, Wawancara, Tanggal 16 September 2008

⁴ Bapak Rouchan, Mantan Penghulu Kecamatan Sedati, wawancara, tanggal 18 September 2008

2. Pembentukan Kantor Urusan Agama Kecamatan dilakukan menurut keperluan dengan memperhatikan jumlah pemeluk agama Islam yang harus dilayani.

C. Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi KUA

Kedudukan, tugas dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati mengacu kepada keputusan Presiden RI no. 44 dan 45 tahun 1974 khususnya untuk Departemen Agama No. 18 tahun 1975, jo. Intruksi Menteri Agama no. 1 tahun 1975 tentang susunan organisasi Departemen Agama dalam keputusan Menteri Agama tersebut pada pasal 717 menyebutkan :

“Kantor Urusan Agama di kecamatan mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama di Kabupaten atau Kotamadya dalam wilayah Kecamatan di bidang urusan agama Islam.”⁵

1. Kedudukan KUA diatur dalam Pasal 1 “Kantor Urusan Agama Kecamatan berkedudukan di wilayah kecamatan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten / Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam atau Bimas dan Kelembagaan Agama Islam”
2. Tugas KUA diatur dalam Pasal 2, yaitu : “Kantor Urusan Agama mempunyai tugas menyelesaikan sebagian tugas Kantor Departemen

⁵ Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati tahun 2007, h. 1-2

Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan”.⁶

3. Fungsi KUA diatur dalam Pasal 3, yaitu : “Dalam melaksanakan tugas sebagian dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Urusan Agama Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan statistik dan dokumentasi
 - b. Menyelenggarakan surat menyurat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan
 - c. Melaksanakan pencatatan nikah dan rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, *baitul maal* dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggara haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati Sidoarjo

Struktur organisasi KUA Kecamatan Sedati menganut sistem garis atau lini, yaitu dari atasan langsung ke bawah. Organisasi bentuk garis ini hanya mengenal satu perintah saja. Sehingga setiap pekerjaan dalam organisasi garis hanya mengenai satu pimpinan saja, yang langsung

⁶ *Ibid*, h. 2

- 2) Memeriksa, meneliti persyaratan NR calon mempelai dan walinya
 - 3) Mendaftar dan mengumumkannya
 - 4) Mengawasi dan mencatat pengawasan NR, baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar serta menandatangani akta nikah dan kutipan akta nikah
 - 5) Mengatur jadwal pelaksanaan NR
 - 6) Bertindak sebagai wali hakim
 - 7) Mengirim pemberitahuan nikah ke panitera Pengadilan Agama / PPN / KUA yang mengeluarkan akta cerai
 - 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan administrasi NTCR
 - 9) Bertanggung jawab atas penyimpanan blangko NTCR serta membukukannya kedalam buku stok khusus dan stok umum
- c. Sebagai Pejabat pembuat akta *ikra*>*r* wakaf
- 1) Menerima pemberitahuan kehendak *ikra*>*r* wakaf
 - 2) Mengesahkan *naz}ir*, baik *naz}ir* kelompok, perorangan maupun yang berbadan hukum
 - 3) Menerima pelaksanaan *ikra*>*r* wakaf
 - 4) Membuat Akta *Ikra*>*r* Wakaf (AIW) maupun Akta Pengganti Akta *Ikra*>*r* Wakaf (APAIW)

- 5) Membantu sepenuhnya dalam upaya penyelesaian pensertifikatan tanah wakaf
 - 6) Menginventarisasi data tanah wakaf yang sudah bersertifikat maupun dalam proses di BPN Kabupaten Sidoarjo
 - 7) Ikut membantu penyelesaian bila terjadi masalah yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah wakaf
2. Penghulu Yaitu Bapak H. Ainur Roziq AR., MPdi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Membantu PPN dalam mengawasi NR baik yang dilaksanakan di kantor maupun di luar kantor, selain yang wali hakim
 - 2) Membantu PPN dalam mendaftar dan mengumumkan peristiwa NR
 - 3) Membantu dan mencatat peristiwa talak dan cerai setelah menerima keputusan dari Pengadilan Agama
 - 4) Bertanggung jawab atas penyimpanan blangko NTCR serta membukukannya ke dalam buku stok umum.
3. Kepegawaian Bapak Mansyur, yang mempunyai tugas :
- 1) Menertibkan administrasi KUA
 - 2) Membantu sepenuhnya dalam upaya administrasi pensertifikatan tanah wakaf
 - 3) Menghimpun data-data yang akurat
 - 4) Memenuhi dan membuat laporan-laporan

6. Daftar *nazjir* kecamatan Sedati Sidoarjo

NO	NAMA NAZJIR	KELURAHAN
1	M. Khoiri Anam	Sedati Agung
2	Nur Rohman	Sedati Gede
3	M. Shohibullah	Betro
4	M. Syafi'i	Kwangsan
5	Abdul Rohim	Pepe
6	Abdul Hamim	Buncitan
7	H. samsul Hadi	Kalanganyar
8	Zainul Arifin	Tambak Cemandi
9	M. Jasim	Gisik Cemandi
10	Samsul Hadi	Cemandi
11	Frima Handoyo	Pulungan
12	Abdul Hamid	Semampir
13	H. Abd. Wahid	Pranti
14	M. Ihsan	Banjar Kemuning
15	H. Isman Efendi	Segoro Tambak
16	H. Muhammad Fadholi	Pabean

3. Perwakafan di Kecamatan Sedati

Perwakafan di Kecamatan Sedati pada dasarnya adalah tanah milik yang masih layak dimanfaatkan, misalkan dimanfaatkan sebagai perkebunan, persawahan, tempat ibadah, sekolah, panti asuhan dan lain-lain. Melihat dari banyaknya tanah wakaf di Kecamatan Sedati, kebanyakan dipergunakan untuk tempat-tempat ibadah, yaitu masjid dan mushalla. Jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sedati sebenarnya banyak, akan tetapi yang terpantau oleh KUA Kecamatan Sedati sangat terbatas. Dari data tanah wakaf KUA Kecamatan Sedati sebanyak 97 yang ada di 16 kelurahan. Untuk lebih

	Tambak					mushalla
16	Pabean	12	12	-	-	Masjid, mushalla
Jumlah		97	97	-	-	

Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sedati, yang sudah bersertifikat sejumlah 97 bidang, dari kesemuanya sudah bersertifikat. Perwakafan yang ada di Kecamatan Sedati pada dasarnya berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, panti asuhan, dan pemakaman.⁹

Berdasarkan tabel di atas, maka jumlah tanah wakaf di Kecamatan Sedati sangat banyak, dengan melihat jumlah yang bersertifikat, maka menunjukkan kesadaran masyarakat atas peraturan dan apabila jumlah tersebut diikrarkan, maka akan mudah dalam hal pengawasannya akan harta wakaf, dan jika ada penyelewengan atas harta wakaf itu, pihak yang berwenang dapat mengetahui dan dapat mengambil tindakan secara tepat.¹⁰

D. Pelaksanaan Pengawasan KUA Kecamatan Sedati Terhadap Pengelola Benda Wakaf

⁹ Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf KUA Bulan Desember 2007

¹⁰ Bapak Imron Rosyadi, Kepala KUA Kecamatan Sedati, wawancara, tanggal 22 September 2008

Perwakafan tanah milik di Kecamatan Sedati sudah mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Peningkatan ini dikarenakan tingkat kesadaran masyarakat dalam memahami manfaat dari mengeluarkan wakaf sudah mulai berkembang. Oleh karena itu, peran KUA sangat penting dalam perwakafan mulai dari membuat Akta *Ikra>r* Wakaf sampai dengan masalah pengawasannya, yaitu pengawasan terhadap pengelola benda wakaf. walaupun perwakafan sudah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perwakafan No. 41 Tahun 2004 tentang Badan Wakaf Indonesia, namun KUA masih berfungsi dalam hal ini PPAIW, selama belum terbentuknya BWI. Perwakafan akan berjalan dengan baik apabila *naz}ir* (pengelola benda wakaf) bersungguh sungguh dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang *naz}ir*.

Naz}ir adalah orang yang memegang amanat dari KUA untuk mengelola, memelihara dan menjaga benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Agar tugas dan tanggung jawab *naz}ir* dapat berjalan dengan baik, maka diperlukan instansi yang terkait, dalam hal ini adalah KUA.

Pengawasan merupakan hal yang sangat penting. Karena dengan adanya pengawasan terhadap pengelola benda wakaf, perwakafan akan dapat berjalan dengan baik dan terjaga keamanannya. Pengawasan KUA Kecamatan Sedati terhadap pengelola benda wakaf merupakan suatu keharusan untuk dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam (KHI). Namun, pelaksanaan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati selama ini belum efektif, karena ditemui berbagai hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan yang pada umumnya dilakukan oleh KUA itu sendiri.¹¹ Akan tetapi juga ditemui pada pengelola benda wakaf itu sendiri. Oleh karena itu, pihak KUA akan menelusuri kepada pengelola benda wakaf tersebut. Apakah selama ini pengelola wakaf benar-benar telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Karena apabila pengelola benda wakaf lalai dalam menjalankan tugasnya dapat mengakibatkan persengketaan tanah wakaf, bahkan dapat terjadi tanah wakaf yang bersangkutan hilang.¹²

Pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sedati merupakan program yang menonjol dan diprioritaskan dengan mengingat adanya manfaat yang besar dari pengelolaan benda wakaf.

1. Bentuk Pelaksanaan Pengawasan KUA terhadap Pengelola Benda Wakaf

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sedati berbentuk badan hukum, di mana pelaksanaannya tidak dilakukan secara perorangan, akan tetapi dilakukan secara bersama-sama oleh pejabat yang ada di KUA Kecamatan Sedati, yaitu oleh Kepala KUA dan Kepala Bagian Perwakafan. Dalam menjalankan tugasnya, KUA berhak untuk

¹¹ Bapak Syukron, *Naz'ir* Kelurahan Sedati Agung, wawancara, tanggal 25 September 2008

¹² Bapak M. Khoiril Anam, Kaur Agama Kelurahan Sedati Agung, Wawancara, Tanggal 24 September 2008

memberhentikan *naz}ir*, apabila *naz}ir* di dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, misalnya *naz}ir* dengan sengaja melakukan kelalaian dalam menjalankan tugasnya.¹³

2. Aspek-aspek Pelaksanaan Pengawasan

- a. Adanya transparansi dari kelembagaan *naz}ir* yang bersifat sistematis untuk menutup tindakan tidak jujur, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi adalah aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian menegakkan amanah perwakafan yang diajarkan oleh nilai-nilai Islam, sehingga lembaga wakaf dalam Islam bisa dijadikan tolak ukur keterbukaan dalam mengemban tanggung jawab moral para *naz}ir* dengan tujuan hidup bermasyarakat yang berkeadaban dan berkeadilan.
- b. Adanya system *public accountability* yaitu mendorong terjadinya iklim akuntabilitas publik dalam pengelolaan harta wakaf. Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah (kepercayaan) dan kejujuran. Sehingga dengan demikian, wakaf dapat dijadikan wahana yang sangat menjanjikan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat yang kredibel (sangat dipercaya).

¹³ Bapak Imron Rosyadi, Kepala KUA Kecamatan Sedati, wawancara, tanggal 22 September 2008

BAB IV

ANALISIS EFEKTIVITAS PENGAWASAN KUA

KECAMATAAN SEDATI TERHADAP PENGELOLA BENDA

WAKAF

A. ANALISIS EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN KUA TERHADAP PENGELOLA BENDA WAKAF DI KECAMATAN SEDATI

Perwakafan tanah di Kecamatan Sedati Sidoarjo terhitung sampai bulan Desember 2007 jumlah tanah wakaf ada 97. Hal ini menunjukkan banyaknya tanah yang diwakafkan di Kecamatan Sedati. Dari sekian banyaknya tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sedati yang sudah bersertifikat sejumlah 97 bidang. Perwakafan di Kecamatan Sedati pada dasarnya adalah berupa tanah, kemudian tanah tersebut digunakan sebagai tempat ibadah, dan pemakaman. Dengan melihat tabel jumlah tanah wakaf menurut petak atau bidang luas dan jenis penggunaannya di Kecamatan Sedati yang terdapat pada bab III, maka jumlah tanah wakaf yang ada di Kecamatan Sedati sangat banyak.

Dengan melihat jumlah yang bersertifikat, maka menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan peraturan dan apabila jumlah tersebut diikrarkan, maka akan mudah pengawasannya akan harta wakaf, dan jika penyelewengan akan harta wakaf itu, pihak yang berwenang dapat mengetahui dan dapat mengambil tindakan yang tepat. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh

KUA Kecamatan Sedati berbentuk badan hukum yang terdiri dari pejabat KUA Sedati setempat, dimana pelaksanaannya tidak dilakukan secara perorangan, akan tetapi dilaksanakan secara bersama-sama dengan masyarakat.

KUA dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas terhadap pengelola benda wakaf, KUA menunjuk bagian perwakafan, yang selanjutnya Kepala Bagian Perwakafan memanggil para pengelola wakaf untuk dimintai laporan pertanggungjawabannya tentang kegiatan pengelolaan benda wakaf. Selanjutnya laporan tersebut akan diserahkan Kepala KUA Kecamatan Sedati ke Departemen Agama Kabupaten atau Kota. Agar perwakafan bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan wakaf, maka perlu adanya pengawasan atau kontrol dari instansi yang berwenang terhadap pengelola benda wakaf (*naz}ir*). Hal ini diatur dalam Pasal 227 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa :

“Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab naz}ir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan Peradilan Agama yang mewilayahinya.”¹

Kantor Urusan Agama mempunyai peran yang penting dalam perwakafan sesuai dengan fungsi KUA dalam perwakafan, mulai dari membuat Akta Ikrar Wakaf sampai dengan pengawasannya. Walaupun perwakafan sudah diatur secara khusus dalam undang-undang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang isinya di antaranya adalah dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI). Akan tetapi KUA masih berfungsi dalam perwakafan

¹ Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 74

Pengawasan dalam ajaran Islam (hukum syari'ah) dibagi menjadi dua hal, yaitu :

Pertama, pengawasan yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. seorang yang yakin bahwa Allah SWT mengawasi hamba-Nya, maka ia akan bertindak hati-hati. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat *al-Muja>dalah* ayat 7, bahwa :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : *Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan di antara) lima orang melainkan Dialah keenamnya. Dan tidak (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia ada bersama mereka di mana pun mereka berada, kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. (Q.S. al-Muja>dalah : 7)³*

Kedua, sebuah pelaksanaan pengawasan akan lebih efektif jika sistem tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pelaksanaan pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pimpinan yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Pelaksanaan pengawasan yang baik adalah pelaksanaan yang didalamnya terdapat unsur pengawasan. Tujuannya agar

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 909

seorang yang melakukan sebuah pekerjaan yaitu pengelola benda wakaf (*nazhir*) merasa bahwa pekerjaannya itu diperhatikan oleh Lembaga yang menangani perwakafan. Karena itu, pelaksanaan pengawasan yang baik dan efektif adalah yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari sistem pelaksanaan yang baik.

Dalam prakteknya di lapangan, pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan oleh KUA Kecamatan Sedati adalah berada pada point c, yaitu sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Namun, point c masih berada dalam tataran teoritis dan birokratis saja, akan tetapi dalam prakteknya belum tampak sebagaimana yang diharapkan secara prosedural, baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan, sehingga *output* atau hasil yang diberikan belum dirasakan maksimal oleh masyarakat. Hal ini disebabkan belum adanya sosialisasi dan para pengawas belum memiliki pengetahuan teori dan *skill* perwakafan secara luas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya masih belum sebagaimana yang diharapkan, karena antara teori dan prakteknya belum dapat seiring sejalan.

Selain itu juga pada point d, yaitu bahwa penulis menilai para pengawas benda wakaf yang melaksanakan tugas mengawasi benda wakaf adalah orang-orang yang jujur, terbukti dengan telah mengecek ke lapangan dan menulis laporan yang disampaikan kepada Kepala KUA Kecamatan Sedati tentang

Sedati dengan masyarakat yang bersangkutan serta kurangnya tenaga kerja di KUA Kecamatan Sedati mengenai pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dalam hal ini dengan tokoh masyarakat khususnya para *nazhir*. Ini bisa ditingkatkan agar pengawasan benar-benar lebih baik dan efektif untuk ke depannya, dengan tujuan agar tidak ada problematika dalam perwakafan dikemudian hari. Seharusnya, apabila kesadaran masyarakat Kecamatan Sedati terhadap hukum nasional atau hukum Islam di fahami, maka pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dapat dilaksanakan dengan baik, demi terlaksananya keamanan benda wakaf dan tertib hukum. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama Kecamatan Sedati setempat yang menangani.

Dalam al-Qur'an surat *al-Nisa*> ' ayat 59 juga dijelaskan hal yang sama, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S. al-Nisa> ' : 59)*⁵

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan....*, h. 128

H}adis diatas menunjukkan bahwa kedudukan *at}i>'u* sama dengan perintah Allah. Seharusnya dengan adanya Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf benar-benar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, karena Kompilasi Hukum Islam itu sendiri merupakan gabungan dari beberapa kitab yang berlaku dan sering digunakan oleh pejabat KUA sebagai rujukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam pengawasan yang terjadi di Kecamatan Sedati, sebagaimana pengamatan penulis masih banyak terdapat kekurangan, seperti yang telah dikemukakan oleh masyarakat Sedati, dimana dalam melaksanakan pengawasan tidak ada tindak lanjut untuk mengoptimalkan pengawasan.

Faktor yang disebabkan pada umumnya pengawasan yang dilakukan oleh pihak KUA terhadap pengelola benda wakaf dilaksanakan hanya formalitas saja, padahal apabila pengawasan terhadap pengelola benda wakaf dilaksanakan secara sungguh-sungguh, maka akan jelas manfaatnya dari benda wakaf akan lebih terpelihara dengan baik.

Apabila hal tersebut di atas tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, maka akan ada kemungkinan benda wakaf akan jatuh ke tangan pihak lain, karena kurangnya kontrol atau pengawasan dari pihak KUA terhadap pengelola benda wakaf yang dapat mengakibatkan pengelola benda wakaf kurang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.

Faktor-faktor dalam pelaksanaan pengawasan yaitu kurangnya kesadaran umat Islam terhadap hukum yang ada di negara kita. Dan mengenai faktor tersebut, semuanya dikembalikan pada kesadaran umat Islam itu sendiri. Sebenarnya faktor-faktor tersebut dapat bersumber pada masyarakat itu sendiri yaitu dalam hal ini pengelola benda wakaf maupun dari pihak yang terkait, dalam hal ini KUA Kecamatan Sedati.

Beberapa faktor yang dihadapi oleh KUA dalam hal pengawasan terhadap pengelola benda wakaf adalah :

1. Kurangnya tenaga KUA yang mampu dalam hal melaksanakan pengawasan, dikarenakan tenaga KUA yang saat ini aktif berjumlah lima orang, terdiri dari : satu orang Kepala KUA, satu orang Penghulu , dan tiga orang staf KUA Kecamatan, akan tetapi di dalam pelaksanaannya seringkali terjadi tumpang tindih (*overlapping*) dalam tugas dan kewenangan, yaitu dimana para tenaga yang seharusnya mengurus bagian wakaf diperbantukan untuk mengurus masalah yang lain, seperti masalah perkawinan dan rujuk. Disebabkan adanya penumpukan masalah-masalah perkawinan dan rujuk di KUA Kecamatan Sedati. Seharusnya hal ini tidak perlu terjadi apabila ada pembagian kewenangan (*distribution of power*) yang jelas antara masing-masing bidang, sehingga tidak terjadi *overlapping*, karena masing-masing bagian sudah memegang tugas dan kewenangan di bidang yang bersangkutan.

Apabila diperhatikan, bagian staf wakaf hanya dipegang oleh satu orang saja, di mana tugasnya adalah membuat formulir wakaf, mencatat wakif dan *nazhir* serta mengecek sertifikat tanah yang akan diwakafkan. Tugas-tugas ini merupakan tugas yang bersifat administratif dan bukan tugas lapangan, sedangkan bagian lapangan sendiri secara struktural tidak tercantum.

2. Kurangnya kerjasama dengan tokoh agama atau Ulama' dalam pelaksanaan pengawasan dengan tidak adanya atau kekurangan tenaga KUA yang berada di lapangan untuk melakukan pengawasan, tentu saja juga tidak ada petugas melakukan koordinasi bekerja sama dengan tokoh agama serta masyarakat yang berkompeten di bidang wakaf, sehingga tampak fakta *empiris* bahwa ulama agama atau Ulama' yang ada disekitar Kecamatan Sedati tidak dilibatkan dalam pengurusan wakaf. Ini bertentangan dan menyimpang dari pernyataan Pasal 227 KHI., yang di dalamnya mengatur bahwa Ulama' juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelola benda wakaf.
3. Terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, karena KUA bukan hanya mengurus dibidang perwakafan saja, akan tetapi KUA juga mengurus masalah pernikahan.⁶

⁶ Bapak Imron Rosyadi, Kepala KUA Kecamatan Sedati, wawancara, tanggal 22 September 2008

4. Keterlambatan dari pengelola benda wakaf dalam membuat laporan tentang hasil perwakafan, kenyataan yang terjadi pada point nomor 3 tersebut menimbulkan adanya ketidak seriusan dalam pengawasan wakaf yang dilakukan oleh KUA, karena adanya *overlapping* dan berakibat para pengelola benda wakaf yang sudah ditunjuk untuk melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan tugas dan kewenangan yang dapat berakibat munculnya beberapa masalah, seperti masalah dengan ahli waris, yang telah terjadi di Kelurahan Sedati Agung. Seharusnya permasalahan seperti ini tidak akan terjadi, apabila tugas untuk melakukan pengelolaan dilakukan dengan baik oleh *naz}ir* dan KUA secara berkala untuk melakukan pengawasan. Pola kebiasaan ini mengakibatkan *naz}ir* enggan untuk menyusun laporan secara berkala mengenai hasil pengelolaan benda wakaf yang telah dilakukan kepada KUA. Hal ini diperparah dengan mekanisme kontrol atau pengawasan atas laporan yang diberikan *naz}ir*, yang dilakukan oleh KUA juga tidak dilakukan secara berkala, bahkan keterlambatan pembuatan laporan yang dilakukan oleh *naz}ir* seringkali dibiarkan dan tidak mendapatkan teguran. Secara normatif, hal ini tidak dapat dibenarkan dan akan mengakibatkan ketidak efektifan pengelolaan benda wakaf.

5. Anggapan dari pengelola benda wakaf (*naz}ir*) tanpa dijaga dengan benar benda wakaf akan aman-aman saja. Para *naz}ir* memiliki alasan tersendiri dalam melakukan pengelolaan benda wakaf, sehingga kinerjanya kurang baik. Menurut mereka, ada suatu anggapan bahwa “tanpa dijaga dengan benar, benda wakaf akan aman-aman saja”. Anggapan ini sudah biasa terjadi karena kurangnya *skill* dan pengetahuan dari para *naz}ir* mengenai kemungkinan terjadinya sengketa tanah wakaf, baik oleh ahli waris atau oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab.

Maka seharusnya, perlu adanya sosialisasi dan pembinaan bagi para pengelola benda wakaf (*naz}ir*), mengenai perkembangan masalah perwakafan yang semakin kompleks. Perlu penulis sampaikan bahwa apabila pengawasan yang dilakukan oleh KUA terhadap pengelola benda wakaf sudah dilaksanakan dengan baik dan benar, maka benda wakaf yang dikelola oleh *naz}ir* akan berjalan dengan baik dan akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan merupakan upaya untuk melindungi agar benda wakaf yang dikelola itu tidak hilang.

Pemahaman pejabat KUA Kecamatan Sedati tentang kurangnya memberlakukan fungsi pengawasan yang telah diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 227 itu masih belum memahami dengan sepenuhnya, karena di dalam Kompilasi Hukum Islam merupakan bagian dari sekian banyak kitab-kitab fiqh yang banyak di anut di dalam hukum Islam di

Indonesia yang sebagian besar menganut maz}hab Imam Syafi'i dan kalau mereka mau melaksanakan aturan tersebut, maka mereka juga telah melaksanakan syariat Agama Islam, sebagaimana tercantum didalam pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan KUA Kecamatan Sedati sudah ada prosedur secara manual dan baku, tertulis dan teruji sebagai dasar (ukuran) bagi pengawas untuk melaksanakan pengawasan. Sedangkan pelaksanaan pengawasan KUA selama ini masih belum efektif, karena setelah penulis mengadakan penelitian dan wawancara dengan pengelola benda wakaf atau *naz/ir* bahwa pengawasan yang dilakukan selama ini belum optimal. Yang bisa dilihat bahwa KUA jarang melakukan sosialisasi terhadap para *naz/ir* mengenai perwakafan dan jarang mengadakan pembinaan, sehingga pengelola benda wakaf merasa belum tahu sepenuhnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pengelola benda wakaf tersebut, kemudian pengawasan yang dilakukan terkesan sebagai formalitas saja. Pengawasan dalam pandangan Islam adalah dilakukan untuk meluruskan dan mengoreksi yang salah dan membenarkan yang hak.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau tidaknya pelaksanaan pengawasan KUA terhadap pengelola benda wakaf di Kecamatan Sedati

adalah, kurangnya sumber daya manusia KUA yang mampu dalam melaksanakan pengawasan, kurangnya kerjasama KUA dengan tokoh agama dalam melakukan pengawasan, dan terbatasnya waktu untuk melaksanakan pengawasan.

B. Saran-saran

Kami sebagai manusia yang banyak kekurangan, kekhilafan tetapi dalam penulisan skripsi ini kami menyarankan :

1. Sebaiknya KUA mulai saat ini berusaha memperbaiki dan meningkatkan pengawasan agar lebih baik ke depannya.
2. Pegawai KUA setempat bila ada laporan tentang sengketa wakaf hendaknya mengecek dan meneliti secara langsung ke lapangan serta mengadakan penyuluhan tentang wakaf kepada warga masyarakat.
3. Kesadaran dari pihak KUA dan pengelola benda wakaf untuk melaksanakan peraturan mengenai perwakafan sebaiknya ditingkatkan demi tercapainya ketertiban hukum nasional yang sangat mendukung akan keberadaan tanah wakaf.
4. Hendaknya KUA sering mengadakan penguyuluhan dan sosialisasi kepada para pengelola benda wakaf agar benar-benar paham mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang menjadi tanggung jawabnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alabij, Achjani, *Perwakafan Tanah Milik di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 1997
- Amirudin, Teuku, Supardi, *Konsep Manajemen Masjid Optimalisasi Peran Masjid*, Jogjakarta, UII Press, 2001
- Anshari, Abdul Ghafur, *Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia*, Yogyakarta, Pilar Media, 2005
- Asymuni A. Rahman, dkk, *Ilmu Fikih*, Depag RI, Jakarta, 1986
- Ayub, E, Muhammad, *Manajemen Masjid*, Jakarta, Gema , 1996
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf*, Jakarta, UI Press, 2000
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, t.t
- Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, 2005
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1990
- Faishal Haq, Syaiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan, GBIP, 2003
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, jil. 3, Yogyakarta, Andi, 2002
- Hafiddudin, Didin, *Hukum Wakaf*, Depok : Dompot Peduli Duafa Republika, Cet. 1, 2004
- Hanan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002
- Harahap, Sofyan Safri, *Akuntansi Pengawasan Manajemen Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti, 1992
- Hermit, Herman, *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah Wakaf*, Bandung, Mandar Maju, 2007

- Jawad Mughniyah, Penerj. Masykur, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta, PT. Lentera Basritama, 1999
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002
- Madkur, M Salam, *al-Waqf*, Mesir, Darr al-Mahdlah al-Arabiyyah, 1961
- Masyhur, Kahar, *Bulughul Maram*, Jakarta, Rineka Cipta, t.t
- Muslim, Imam, *Sahih Muslim*, Juz III Bandung : PT. Al-Ma'arif, t.t
- Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, Jakarta, Mandiri Cahaya Persada, 2003
- Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, Cet.3, 2003.
- Nasution, Harun, *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan : IAIN Syarif Hidayatullah, t.t
- Pius Abdillah P, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, t.t
- _____Peraturan Pemerintah RI Nomor. 42 tahun 2006, tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor. 41 tahun 2004, tentang Wakaf
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Romli, SA, *Muqaranah Mazahib fil Ushul*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 199
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3*, Mesir : Dar al-Kutub, t.t
- Said Agil Husein Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta, Penamadani, 2004
- Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta, Bonafide Cipta Pratama, 1991
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, 2005
- Tim Fokusmedia, *Undang-undang Wakaf*, Bandung, 2007
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2008
- Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta : Darul Ulum press, 1999

